



**MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME OLEH BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*Mechanism Of Collection Of Billboard Advertisement Tax By Revenue
Departement Jember Regency*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh:

Bagus Wiyono

NIM. 130903101021

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME OLEH BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya (A.Md) Perpajakan Program Studi Diploma III
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh:

Bagus Wiyono

NIM. 130903101021

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Tutuk Widias Tutik dan Ayahanda Suprayitno yang selama ini tidak mengenal lelah berdoa, melimpahkan seluruh kasih sayangnya kepada saya, perhatiannya kepada saya, memberikan semangat setiap harinya dan selalu berjuang untuk anaknya;
2. Guru-guruku mulai TK sampai Perguruan Tinggi dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, arahan dan bimbingan kepadaku dengan penuh kesabaran;
3. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

Pajak, Menyatukan Hati Membangun Negeri

“I Am Not A Free Rider”



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2014

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Wiyono

NIM : 130903101021

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul **”Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 juli 2017

Yang menyatakan,

Bagus Wiyono
NIM. 130903101021

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Bagus Wiyono
NIM : 130903101021
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : “Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame Oleh Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”

Jember, 20 juli 2017

Menyetujui

Dosen Pembimbing



Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B., M.M.
NRP. 760014664

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul "Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember" telah diuji dan disahkan pada:


hari : Kamis

tanggal : 20 juli 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember


Tim Penguji:

Ketua,




Drs. Sugeng Iswono, M.A.
NIP. 195402021984031004

Sekretaris,



Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M
NRP. 760014664

Anggota,



Abul Haris Suryo Negoro, S.IP., M.Si
NIP. 198210292015041001

Mengesahkan

Dekan,



Dr Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Bagus Wiyono, 130903101021; 2017 : 72 halaman. Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame. Sedangkan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang dikecualikan dari obyek pajak reklame adalah penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta bulanan, dan sejenisnya. Mekanisme pemungutan pajak reklame adalah suatu mekanisme yang dilakukan oleh petugas penagihan pajak yang ada pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dalam perhitungan pajak reklame jika ketinggian lebih dari 15 m, maka besarnya nilai sewa reklame di ditambah 20% sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Sewa, Nilai Jual Objek Pajak dan Nilai Strategis Reklame Di Kabupaten Jember. Praktik Kerja Nyata dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Tujuan dari Praktik Kerja Nyata ini adalah untuk menyelesaikan laporan Tugas Akhir Penulis dan juga ingin mengetahui, memahami mekanisme pemungutan pajak reklame oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dari hasil Praktik Kerja Nyata di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat disimpulkan, bahwa Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berlaku.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 3652/UN25.1.2/SP/2016, Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul **“Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr Edy Wahyudi, M.M selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Yeni Puspita, SE,M.E selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B., M.M. selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir;
6. Seluruh keluarga besarku yang telah mendukung dan membantu penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini;
7. Bapak Samsul dan Bapak Cahyo selaku pegawai di BAPENDA yang membantu penulis dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir;
8. Semua teman-teman Diploma III Perpajakan terima kasih atas kebersamaanya selama ini;
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis telah berusaha sebaik mungkin untuk penyajian Laporan ini dan semaksimal mungkin, namun apabila ada kekurangan maka penulis mengharapkan

kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhirnya penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 20 juli 2017

Penulis




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Maanfaat Praktik Kerja Nyata	5
1.4.1 Manfaat Praktik Kerja Nyata	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pengertian Mekanisme.....	7
2.2 Pengetahuan Umum Tentang Perpajakan.....	7
2.2.1 Definisi Pajak.....	7
2.2.2 Unsur- Unsur Pajak.....	8
2.2.3 Fungsi Pajak.....	8
2.2.4 Dasar Teori Pemungutan Pajak.....	8
2.2.5 Pengelompokan Pajak.....	9
2.2.6 Tata cara Pemungutan Pajak.....	10


	Halaman
2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak.....	11
2.2.8 Timbulnya dan hapusnya Utang Pajak.....	12
2.2.9 Tarif pajak.....	12
2.3 Pajak Daerah	13
2.3.1 Definisi Pajak Daerah.....	13
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah.....	13
2.3.3 Obyek dan Tarif Pengenaan Pajak Daerah.....	13
2.4 Pajak Reklame.....	14
2.4.1 Definisi Pajak Reklame.....	14
2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah.....	15
2.4.3 Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame.....	15
2.4.4 Objek Subjek dan Wajib Pajak Reklame.....	16
2.4.5 Dasar Pengenaan Tarif dan CaraPerhitungan Pajak Reklame.....	16
BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA.....	18
3.1 Lokasi Dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	18
3.1.1 Lokasi Praktik Kerja Nyata	18
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.....	18
3.2 Runag Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.....	18
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan.....	18
3.2.2 Kegiatan Selama Pratik Kerja Nyata.....	31
3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	36
3.3.1 Jenis Data.....	36
3.3.2 Sumber Data.....	36
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	36
Bab 4. HASIL KEGIATAN PRAKTIK KERJA NYATA	38
4.1 Hasil Kegiatan Praktik Kerja Nyata.....	38
4.1.1 Pelaksanaan Pendataan.....	38
4.2 Mekanisme Penetapan, Pemungutan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pelaporan Pajak Reklame	38
4.2.1 Mekanisme Penetapan Pajak Reklame.....	38
4.2.2 Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame	39

	Halaman
4.2.3 Mekanisme Penghitungan Pajak Reklame	40
4.2.4 Mekanisme Pembayaran Pajak Reklame	41
4.2.5 Mekanisme Pelaporan Pajak Reklame	43
BAB 5. PENUTUP	44
5.1 Kesimpulan	44
5.2 Saran	44
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN-LAMPIRAN	48




DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	3
1.2 Daftar Realisasi Penerimaan Anggaran dan Prosentase Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember	4
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata (PKN).....	18
3.2 Kegiatan Praktik Kerja Nyata Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	31



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame	17
4.1 mekanisme penetapan pajak reklame.....	38
4.2 mekanisme pemungutan pajak reklame	39
4.3 mekanisme pembayaran pajak reklame	42
4.4 mekanisme pelaporan pajak reklame	43



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Permohonan Rekomendasi Tempat Magang.....	49
Lampiran 2 : Persetujuan Tempat Magang.....	50
Lampiran 3 : Surat Tugas Magang.....	51
Lampiran 4 : Surat Tugas Dosen Supervisi.....	52
Lampiran 5 : Daftarabsensi Mahasiswa Magang.....	53
Lampiran 6 : Daftar Nilai Magang.....	54
Lampiran 7 : Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	55
Lampiran 8 : Daftar Lampiran Konsultasi Dosen Pembimbing.....	56
Lampiran 9 : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STPD) Pajak Reklame...	57
Lampiran 10: Surat Tanda Setora Pajak Reklame.....	58
Lampiran 11:Tanda Bukti Setoran Pajak Reklame Dari Bank Jatim.....	59
Lampiran 12: Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) Pajak Reklame.	61
Lampiran 13 : Daftar Nilai Sewa Pajak Reklame.....	62
Lampiran 14 : Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009.....	63
Lampiran 15: Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2011.....	66

BAB 1.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai peraturan-peraturan tertentu, dalam setiap peraturanya berbagai macam budaya dan kelestarian alam yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan masyarakatnya terutama di sektor perpajakan harus ditingkatkan dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat. Negara Indonesia memiliki penduduk yang sebagian besar bergelut di bidang perekonomian sebagai pengusaha. Banyaknya pengusaha di berbagai sektor mendorong kemajuan ekonomi yang signifikan di Indonesia, dengan kemajuan ekonomi yang semakin signifikan tersebut didorong oleh pemasukan pajak yang semakin besar diterima negara dari proses perputaran roda perikonomian transaksi jual beli barang atau jasa tersebut (Supriyanto, 2015).

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan merasakan manfaat dari pajak digunakan untuk kepentingan pribadi namun Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pembangunan Nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintah, oleh karena itu peran kesadaran masyarakat dalam upaya pemerintahan pembangunan Nasional Indonesia harus ditingkatkan. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Masyarakat maka misi dari kedua Undang-undang tersebut adalah melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Dalam rangka menjalankan misinya, pemerintah pusat melimpahkan sebagian urusannya kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi

daerah. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini dilakukan guna tercapainya peningkatan pendapatan daerah secara optimal setiap tahunnya sesuai dengan potensi yang ada. Untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut tercermin dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah merupakan suatu sumber keuangan daerah yang juga merupakan ujung tombak dalam pendapatan daerah otonom. Setiap kegiatan baik tugas pokok maupun tugas pembantuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien bila diimbangi dengan oleh (PAD), sebagai salah satu penggerak program pemerintah. (PAD) didapat dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. "Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan (Siahaan, 2010:1).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdapat beberapa jenis pajak, diantaranya menyebutkan Pajak Reklame merupakan salah satu jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berpotensi dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal nampak jelas seiring berkembangnya teknologi dan para pelaku usaha yang ingin mengenalkan hasil produksi perusahaannya dengan menggunakan jasa pemasangan reklame, semakin banyak jumlah pelaku usaha yang menggunakan jasa pemasangan reklame maka akan berpengaruh terhadap jumlah Pendapatan Asli Daerah dari pajak reklame.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan salah satu bagian dari pemerintahan daerah yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan penagihan pajak daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli

daerah disamping tugas-tugas lainnya. Adapun macam pajak daerah yang ditangani oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember meliputi:

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Pajak Parkir.
- h. Pajak Sarang Burung Walet.
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Tabel 1.1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016.

No	Jenis pajak	Target penerimaan	Realisasi (Rp)	Presentse (%)
1	Pajak hotel	3.600.000.000.00	4.360.859.406.00	119,63
2	Pajak restoran	8.300.000.000.00	9.385.696.869.00	113,08
3	Pajak hiburan	1.200.000.000.00	1.297.595.599.00	108,13
4	Pajak reklame	5.250.000.000.00	4.167.462.283.00	79,38
5	Pajak PPJ	49.250.000.000.00	53.832.340.112.00	109,30
6	Pajak parkir	450.000.000.00	501.252.460.00	111,39
7	Pajak air tanah	500.000.000.00	619.591.180.00	123,91
8	Pajak mineral bukan logam dan batuan.	300.000.000.00	277.446.053.00	92,48
9	Pajak PBB	49.900.000.000.00	33.754.396.732.24	67,64
10	BPHTB	20.000.000.000.00	27. 683.318.728.05	138,42
11	retribusi	2.724.000.000.00	2.860.227.450.00	104,98

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2016.

Tabel 1.2 Target Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015).

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
2013	4.100.000.000,00	6.141.451.314,00	149,79%
2014	4,750,000,000.00	5,408,722,902.00	113,87%
2015	5.150.000.000,00	5.179.522.533,00	100,57%

s/d 31 Desember 2015

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2013,2014,2015

Berdasarkan Tabel 1.2 target dan realisasi penerimaan pajak daerah tersebut pajak reklame adalah Salah satu bagian dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada tahun 2013, 2014 & 2015 melebihi target. Namun demikian kelebihan target tahun 2015 mengalami kenaikan dibandingkan angka periode tahun 2013 dan 2014. Dari target yang ditetapkan oleh Badan pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2015 yaitu mengalami kenaikan 136 % dari target yang ditetapkan.

Namun saat ini perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember dari sektor pajak reklame ini memiliki potensi tinggi, karena tidak sedikit perorangan atau badan usaha yang menggunakan reklame sebagai alat untuk mempromosikan usahanya. Selain itu dalam pemungutan pajak reklame seharusnya tidak sulit, karena objek dan jumlah titiknya sudah jelas. Seharusnya pencapaian perolehan PAD dari sektor ini dapat terpenuhi, Sehingga dengan mengoptimalkan pemungutan dari pajak reklame diharapkan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Jember.

Upaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Jember dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terbaik atau yang sering dikenal dengan istilah Pelayanan Prima juga dapat tercapai. Pelayanan prima bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, karena dibutuhkan partisipasi dan komitmen yang tinggi dari pimpinan dan pegawai Badan Pendapatan Daerah dan tidak kalah penting peran serta masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak sebagai pihak

yang dilayani. Berbagai upaya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan secara terus menerus baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sistem *akuntabilitas*. Kualitas pelayanan yang terbaik (pelayanan prima) merupakan salah satu kunci dalam memenuhi tuntutan masyarakat/Wajib Pajak yaitu tingkat kepuasan yang maksimum dan sebagai salah satu perwujudan *Good Governance*.

Sedangkan alasan memilih pajak reklame, hal ini menunjukkan bahwa pajak reklame memiliki peran yang penting dalam mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan daerah di Kota Jember. Selain itu, dengan adanya peraturan daerah diharapkan adanya kesadaran masyarakat dalam hal memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengambil judul tentang “**Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame di Badan Pendapatan Kabupaten Jember**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan masalah dalam laporan ini sebagai berikut: ‘Bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?’

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Praktik Kerja Nyata sebagai berikut:


Adapun tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Nyata adalah untuk mengetahui Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Praktik Kerja Nyata (PKN)

1.4.1 Manfaat Praktik Kerja Nyata (PKN)

Manfaat dari Praktik Kerja Nyata sebagai berikut:

- a. Melatih mengerjakan pekerjaan lapangan dan melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Melatih untuk berfikir kritis dan menggunakan daya nalarnya dengan cara membuat laporan tentang kegiatan yang dilakukan pada saat PKN berlangsung.
- c. Melatih dalam memahami kondisi pekerjaan di lapangan saat Praktek Kerja Nyata (PKN).
- d. Menambah wawasan selain yang didapat dibangku kuliah yaitu di tempat Praktek Kerja Nyata (PKN).



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Mekanisme

Menurut Supramono (2010:2) Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi empat pengertian pertama, mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan. Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja. Ketiga, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak. Keempat, mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.

2.2 Definisi Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak Menurut Para Ahli

Berikut ini adalah pengertian pajak menurut beberapa ahli dan UU KUP nomor 28 tahun 2007.

- a. Menurut UU KUP nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan baik mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Menurut Soemitro (2014:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- c. Menurut Djajadiningrat (2014:1), Menyatakan bahwa Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang di sebabkan suatu keadaan kejadian,dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu,tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta

dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

- d. Menurut Feldmann (2014:1), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

2.2.2 Unsur-unsur Pajak

Menurut Soemitro (Mardiasmo, 2011:1), pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Soemitro (Mardiasmo, 2011:1), pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.4 Dasar Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:3), terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

- a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut,

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka makin tinggi pajak yang harus dibayar,

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu:

- 1) Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi,

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban,.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan

2.2.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Anwar (2014:36) pengelompokan pajak terbagi atas tiga yaitu:

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang tidak dapat dibebankan atau di limpahkan ke pihak lain, tetapi harus dipikul sendiri oleh wajib pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai.

b. Menurut Sifatnya

- 1) *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak.

Menurut Mardiasmo (2011:6) terdapat tiga tata cara pemungutan pajak, yaitu:

a. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan campuran atau kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak terdiri atas tiga sistem yaitu:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
- 2) Wajib pajak bersifat pasif,
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri,
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2.8 a. Timbulnya dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:8) ada dua ajaran yang mengatur timbul pajak:

1.) Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official assesment system.

2.) Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self assesment system.

b. Hapusnya utang pajak disebabkan beberapa hal:

1.) Pembayaran

2.) Kompensasi

3.) Daluwarsa

4.) Pembebasan dan penghapusan

2.2.9 Tarif Pajak

Menurut Halim et al. (2014:8) ada empat macam tarif pajak, yaitu:

a. Tarif Sebanding/proposional

Tarif dengan persentase berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah secara proposional sesuai dengan jumlah yang dikenakan.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: Bea Materai.

c. Tarif Progresif

Yaitu tarif dengan persentase yang semakin meningkat (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Contoh: tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

d. Tarif Menurun (Degresif)

Yaitu tarif dengan persentase yang semakin turun apalagi jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan No.57 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

2.3.3 Objek dan Tarif Pengenaan Pajak Daerah

Objek Pajak Daerah dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu: Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/kota.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Berikut jenis dan tarif Pajak Provinsi, yaitu:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - 1) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
 - 2) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 - 3) Tarif pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan Kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
 - 4) Tarif pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen),
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - a) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dan,

- b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen),
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen),
- d. Pajak Air Permukaan, tarif yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen),
- e. Pajak Rokok, tarif yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Sedangkan untuk jenis dan tarif Pajak Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. Pajak Hotel ditetapkan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen),
- b. Pajak Restoran ditetapkan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen),
- c. Pajak Hiburan ditetapkan tarif paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen),
- d. Pajak Reklame ditetapkan tarif paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen),
- e. Pajak Penerangan Jalan ditetapkan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen),
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan tarif paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen),
- g. Pajak parkir ditetapkan tarif paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen),
- h. Pajak Air Tanah ditetapkan tarif paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen),
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan tarif paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen),
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan tarif paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

2.4 Pajak Reklame

2.4.1 Pengertian Pajak Reklame

Menurut (Siahaan 2013:382-383), reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27 Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

Pengenaan Pajak Reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Reklame di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Keberadaan Pajak Reklame sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota diatur juga dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009, yang mulai tanggal 1 Januari 2010 menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia.

2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan Pajak Reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar pemungutan Pajak Reklame pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Jember
- d. Peraturan Bupati No.57 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

2.4.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Reklame.

a. Objek Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 4 Tahun 2011 pasal 31 tentang Pajak Daerah, yang menjadi objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. Selain itu, Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya, Reklame kain, Reklame melekat, stiker, Reklame selebaran, Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, Reklame udara, Reklame apung, Reklame suara, Reklame film/*slide*; dan Reklame peragaan.

- b. Subjek Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 4 Tahun 2011 pasal 32 tentang Pajak Daerah, yang merupakan adalah subjek Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- c. Wajib Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Jika reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh Orang Pribadi

atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan tersebut. Selain itu, dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

2.4.4 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 4 Tahun 2011 pasal 33 tentang Pajak Daerah, yang menjadi dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. Sedangkan dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

Dalam peraturan daerah tentang Pajak Reklame, Nilai Sewa Reklame dapat ditentukan dihitung berdasarkan hal-hal berikut ini:

- a. Besarnya biaya pemasangan reklame;
- b. Besarnya biaya pemeliharaan reklame;
- c. Lama pemasangan reklame;
- d. Nilai strategis lokasi; dan
- e. Jenis reklame.

Nilai Sewa Reklame dihitung dengan rumus sebagai berikut ini:

$$\text{Nilai Sewa Reklame} = \text{Nilai Jual Objek Reklame (NJOR)} + \text{Nilai Strategis Pemasangan Reklame}$$

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2016.

Nilai Jual Objek Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame, termasuk dalam hal ini adalah biaya/ harga beli bahan reklame, kontruksi, instansi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.

Perhitungan Nilai Jual Objek Reklame didasarkan pada besarnya komponen biaya penyelenggaraan reklame, yang meliputi indikator:

- a. Biaya pembuatan/ kontruksi;

- b. Biaya pemeliharaan;
- c. Lama pemasangan;
- d. Jenis reklame;
- e. Luas bidang reklame; dan
- f. Ketinggian reklame.

Besarnya Nilai Jual Objek Reklame dihitung dengan rumus:

$$\text{Nilai Jual Objek Reklame} = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame}).$$

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2016.

Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut, berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. Perhitungan nilai strategis didasarkan pada besarnya ukuran reklame, dengan indikator: nilai fungsi ruang (NRF) lokasi pemasangan; nilai fungsi jalan (NFJ); dan nilai sudut pandang (NSP). Besarnya NSPR dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{NSPR} &= (\text{NFR} + \text{NSP} + \text{NFJ}) \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis.} \\ \text{NSPR} &= [\{ \text{Fungsi Ruang} (= \text{Bobot} \times \text{Skor}) \} + \{ \text{Fungsi Jalan} (= \text{Bobot} \times \text{Skor}) \} + \\ &\quad \{ \text{Sudut Pandang} (= \text{Bobot} \times \text{Skor}) \}] \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis.} \end{aligned}$$

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2016.

Besarnya Pajak Reklame untuk reklame minuman beralkohol dan rokok ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari nilai sewa reklame. Perhitungan di atas berlaku Hanya untuk satu sisi saja, sementara apabila terdiri dari dua sisi (dapat dilihat dari sebelah depan maupun belakang), maka dikalikan dua". (Siahaan, 2010:388).

Gambar 2.1 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklame} \\ &\quad (\text{Keterangan: Tarif Pajak Reklame sebesar 25\%}) \end{aligned}$$

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2016.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Waktu Dan Tempat Kegiatan

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN)

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang beralamatkan di Jalan Jawa Nomor 72 Jember.

3.2.1 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN)

Sesuai surat tugas yang diterbitkan, Praktik Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 01 September 2016 sampai dengan 30 September 2016.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan sesuai dengan jam kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu :

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata (PKN)

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.00 – 12.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
	13.00 – 15.30 WIB	
Jumat	07.00 – 11.00 WIB	11.00 – 13.00 WIB
	13.00 – 14.30 WIB	
Sabtu s/d Minggu	Libur	–

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tahun 2016

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dan dibuat Pada Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Sehingga pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata penulis ditempatkan pada berapa seksi yang berkaitan dengan judul tersebut, diantaranya:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan dan pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi meliputi;

- 1.) Pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- 2.) Pengelolaan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- 3.) Pengelolaan tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- 4.) Pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;
- 5.) Pelaksanaan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- 6.) Penyusunan rencana kebutuhan benda berharga, alat-alat kantor dan barang inventaris;
- 7.) Pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan sarana prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- 8.) Pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran benda berharga serta perhitungan persediaan benda berharga;
- 9.) Pelaksanaan pengamanan terhadap barang inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode barang;
- 10.) Penyiapan bahan baku penghapusan barang;
- 11.) Penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang secara periodic serta menyusun pertanggung jawaban pengurusan barang;
- 12.) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- 13.) Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai di lingkup dinas; dan
- 14.) Penyusunan formasi pegawai, penyiapan bahan dalam usaha peningkatan disiplin, kesejahteraan dan mutu pengetahuan pegawai dilingkup dinas.

b. Sub Bagian Perencanaan

Sub bagian perencanaan mempunyai tugas pokok penyusunan program, kegiatan, anggaran dan pelaporan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, sub bagian perencanaan mempunyai fungsi meliputi:

- 1.) Penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) dinas;
- 2.) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas;
- 3.) Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- 4.) Penghimpunan dan mengola bahan-bahan untuk penyusunan anggaran pendapatan dinas pendapatan;
- 5.) Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);
- 6.) Pelaksanaan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan dinas;
- 7.) Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- 8.) Pengumpulan dan menganalisis data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang-bidang lingkup dinas;
- 9.) Pelaksanaan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- 10.) Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- 11.) Penyusunan rencana pendapatan daerah dan rencana ekstensifikasi intensifikasi pendapatan asli daerah;
- 12.) Penyusunan naskah rancangan peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan pelaksanaan lainnya tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya; dan
- 13.) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, sub bagian keuangan mempunyai fungsi meliputi:

- 1.) Pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- 2.) Pelaksanaan penelitian kelengkapan dan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP);
- 3.) Pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan dinas;

- 4.) Penyiapan surat perintah membayar (SPM);
- 5.) Penyusunan rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- 6.) Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- 7.) Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas;
- 8.) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan bidang keuangan dinas;
- 9.) Penerimaan dan penyetoran hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah;
- 10.) Pembinaan administrasi keuangan di lingkup dinas; dan
- 11.) Penyusunan neraca keuangan dinas;

d. Bidang Pendataan dan Pelayanan

Bidang pendataan dan pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah/retribusi daerah, pengolahan data serta penyajian informasi pajak daerah/retribusi daerah serta melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang perpajakan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, bidang pendataan dan pelayanan mempunyai fungsi meliputi;

- 1.) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah / retribusi daerah dan obyek pajak daerah/retribusi daerah;
- 2.) Pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan, sosialisasi dan konsultasi tentang perpajakan daerah;
- 3.) Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah;
- 4.) Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah / retribusi daerah dan obyek pajak daerah;
- 5.) Pembuatan daftar induk wajib pajak daerah dan retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah; dan
- 6.) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perpajakan dan retribusi daerah.

e. Seksi Pendataan dan Pendaftaran

Seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah/retribusi daerah dan obyek pajak daerah serta tugas lain yang diberikan kepala bidang pendataan dan pelayanan.

Untuk melaksanakan tugas yang sebagaimana yang dimaksudkan, seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1.) Penyusunan rencana program dan kegiatan pendataan wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah dan obyek pajak daerah/retribusi daerah;
- 2.) Pelaksanaan penilaian obyek pajak termasuk proses klasifikasi nilai jual objek pajak (NJOP);
- 3.) Pelaksanaan pendataan obyek dan subyek pajak daerah/retribusi daerah;
- 4.) Pelaksanaan pembentukan, pemeliharaan dan pemutakhiran basis data nilai obyek pajak dalam menunjang ekstensifikasi;
- 5.) Pelaksanaan pendataan sumber pendapatan pajak daerah/retribusi daerah dan sumber pendapatan lain yang sah;
- 6.) Penyampaian formulir SPTPD dan SPOP kepada subyek pajak daerah dan/atau wajib pajak daerah setelah dilakukan pencatatan dalambuku dan daftar SPTPD dan SPOP;
- 7.) Pengumpulan pengolahan data obyek dan subyek pajak dan/atau wajib pajak daerah melalui surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dan surat pemberitahuan obyek pajak (SPOP);
- 8.) Pelaksanaan penelitian kelengkapan formulir pendataan SPTPD dan SPOP yang telah diisi oleh subyek pajak dan/atau wajib pajak atau kuasanya;
- 9.) Pelaksanaan penelitian kesesuaian data obyek pajak dengan keadaan obyek pajak di lapangan;
- 10.) Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah/retribusi daerah dan obyek pajak daerah / retribusi daerah;
- 11.) Pemrosesan dan penetapan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD);
- 12.) Pelaksanaan dokumentasi arsip NPWPD serta penyusunan daftar induk wajib pajak daerah dan retribusi daerah;

- 13.) Pemrosesan dan penertiban perijinan setelah kelengkapan persyaratan dan kebenaran data terpenuhi;
- 14.) Penyimpanan dan pendokumentasian arsip pajak daerah dan retribusi daerah;
- 15.) Pelaksanaan perubahan data terhadap obyek pajak dan subyek pajak;
- 16.) Penyusunan dan pengelolaan sistem informasi pengolahan data induk wajib pajak daerah / retribusi daerah;
- 17.) Pelaksanaan pengolahan data dan informasi pajak daerah;
- 18.) Pengawasan terhadap pemanfaatan data pajak daerah dan retribusi daerah;
- 19.) Pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi serta pembuatan *back-up* data pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- 20.) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

f. Seksi Pelayanan dan Penyuluhan

Seksi pelayanan dan penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan tugas yang diberikan oleh kepala bidang pendataan dan pelayanan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, seksi pelayanan dan penyuluhan mempunyai fungsi meliputi;

- 1.) Pelaksanaan pelayanan perpajakan daerah dan evaluasi atas pelayanan perpajakan;
- 2.) Penerimaan pengaduan dan perohonan penyelesaian masalah perpajakan dari wajib pajak;
- 3.) Pendistribusian permohonan permasalahan perpajakan dari bidang terkait untuk disampaikan kepada wajib pajak;
- 4.) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan konsultasi tentang pajak daerah / retribusi daerah baik dalam lingkup dinas maupun kepada masyarakat;
- 5.) Penerimaan hasil penyelesaian permasalahan perpajakan dari bidang terkait untuk disampaikan kepada wajib pajak;
- 6.) Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan dengan instansi terkait; dan
- 7.) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan tanggung jawab.

g. Bidang Penetapan dan Verifikasi

Bidang penetapan dan verifikasi mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak daerah/retribusi daerah serta melaksanakan verifikasi administrasi dan/atau lapangan atas materi penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dan tugas yang diberikan oleh kepala dinas.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, bidang penetapan dan verifikasi mempunyai fungsi meliputi;

- 1.) Pelaksanaan perhitungan penetapan nilai pajak daerah/retribusi daerah dan obyek pajak daerah;
- 2.) Pelaksanaan verifikasi administrasi dan/atau lapangan atas materi penetapan pajak daerah;
- 3.) Penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah dan surat ketetapan lainnya; dan
- 4.) Pemberian legalitas terhadap objek pajak daerah dan retribusi daerah.

h. Seksi Penetapan dan Legalisasi

Seksi penetapan dan legalisasi mempunyai tugas melaksanakan penertiban surat ketetapan pajak daerah (SKPD), surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) dan surat ketetapan lainnya serta melaksanakan legalisasi terhadap sarana pemungutan pajak daerah/retribusi daerah dan obyek pajak daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penetapan dan verifikasi.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, seksi penetapan dan legalisasi mempunyai fungsi meliputi;

- 1.) Pelaksanaan perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah dalam nota perhitungan atas dasar kartu data sesuai dengan tarif peraturan daerah yang berlaku;
- 2.) Pelaksanaan perhitungan kembali pajak daerah terhutang atas permohonan wajib pajak;
- 3.) Pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pembayaran/penyetoran pajak atas permohonan wajib pajak;
- 4.) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil penilaian dan perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah;

- 5.) Pelaksanaan penerbitan SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN berdasarkan nota perhitungan pajak daerah;
- 6.) Penerbitan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD);
- 7.) Penerbitan surat izin angsuran dan surat ketetapan lainnya;
- 8.) Penyusunan daftar rekapitulasi penerbitan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) dan surat ketetapan lainnya;
- 9.) Pelaksanaan pengarsipan SKPD/SKRD dan surat lainnya yang berkaitan dengan penetapan;
- 10.) Pelaksanaan legalisasi benda-benda berharga yang diperlukan sebagai sarana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 11.) Pencatatan dan membukukan pelaksanaan legalisasi benda berharga;
- 12.) Pelaksanaan legalisasi terhadap obyek pajak daerah; dan
- 13.) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

- i. Seksi Verifikasi

Seksi verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi terhadap pelaksanaan penetapan obyek pajak daerah dan retribusi daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penetapan dan verifikasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, seksi verifikasi mempunyai fungsi meliputi;

- 1.) Penyusunan rencana program dan kegiatan verifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2.) Pelaksanaan verifikasi dan penelitian kesesuaian penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3.) Pelaksanaan verifikasi administrasi dan/atau lapangan (verlap) atas penetapan obyek pajak daerah;
- 4.) Pelaksanaan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan data dan/atau ketidaksesuaian data terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- 5.) Inventarisasi dan verifikasi setiap penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- 6.) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan tanggung jawab

j. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang penagihan dan keberatan mempunyai tugas melaksanakan urusan penagihan, pertimbangan dan penyelesaian keberatan atas penetapan pajak daerah dan retribusi daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, bidang penagihan dan keberatan mempunyai fungsi sebagai meliputi;

- 1.) Pelaksanaan pendistribusian SKPD, SPPT, SKRD, dan surat ketetapan lainnya;
- 2.) Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3.) Pelaksanaan penyelesaian sengketa pemungutan pajak daerah; dan
- 4.) Penatausahaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah.

k. Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penagihan dan keberatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi penagihan mempunyai fungsi meliputi;

- 1.) Penyusunan rencana program dan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2.) Penyiapan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumen yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3.) Perumusan langka-langka dalam mengintensifikan operasional penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 4.) Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah masa berjalan maupun yang telah melampaui batas waktu tempo;
- 5.) Penerbitan surat tagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang melampaui batas akhir pembayaran/batas waktu tempo.
- 6.) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 7.) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;

- 8.) Penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 9.) Penatausahaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- 10.) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana bahan tanggung jawab.

1. Seksi Keberatan dan Pengurangan

Seksi keberatan dan pengurangan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian sengketa pemungutan pajak daerah dan pelayanan permohonan restitusi pajak daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penagihan dan keberatan.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, seksi keberatan dan pengurangan mempunyai fungsi meliputi:

- 1.) Penyusunan rencana program dan kegiatan penyelesaian keberatan, pengurangan dan restitusi;
- 2.) Pelaksanaan pemrosesan permohonan keberatan, keringanan/pengurangan, pembetulan, pembatalan, penundaan pembayaran dan pembebasan atas materi penetapan pajak serta pengurangan sanksi administrasi pajak daerah;
- 3.) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelesaian permohonan keberatan atas penetapan pajak daerah;
- 4.) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan permohonan keberatan wajib pajak daerah;
- 5.) Penyampaian laporan hasil penelitian untuk dipertimbangkan permohonan diterima atau ditolak;
- 6.) Penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dan pengurangan;
- 7.) Penyusunan surat keputusan untuk diterima sebagian atau seluruhnya atau ditolak terhadap permohonan keberatan dan pengurangan wajib pajak daerah berdasarkan pertimbangan laporan hasil penelitian;
- 8.) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas hasil pelaksanaan pertimbangan keberatan pajak daerah;
- 9.) Pelaksanaan pemberian layanan restitusi dan/atau kompensasi, penundaan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;

- 10.) Penelitian kelebihan pembayaran pajak daerah yang dapat diberikan restitusi dan/atau pemindah bukuan;
- 11.) Pelaksanaan pemindahan buku penerimaan awal dan penerimaan akhir pajak daerah akibat terjadinya restitusi;
- 12.) Pelaksanaan pemrosesan permohonan penghapusan piutang pajak daerah/retribusi daerah; dan
- 13.) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan tanggung jawab.

m. Bidang Pembukuan dan Pengendalian

Bidang pembukuan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pembukuan dan pengendalian operasional, yang meliputi pembinaan teknis pemungutan, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak/ bukan pajak, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta benda berharga, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pembukuan dan pengendalian mempunyai fungsi meliputi;

- 1.) Pelaksanaan pembukuan penetapan dan penerimaan, pajak daerah dan retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya;
- 2.) Pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala;
- 3.) Pelaksanaan pembinaan teknis operasional unit kerja di daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 4.) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka *monitoring* dan evaluasi pendapatan daerah;
- 5.) Pelaksanaan koordinasi pencairan/ pelimpahan bagi hasil pajak/bukan pajak;
- 6.) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pengendalian dan penerbitan obyek pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- 7.) Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan pajak daerah.

n. seksi Pembukuan dan Pelaporan

Seksi pembukuan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan benda berharga, dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pembukuan dan pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi pembukuan dan pelaporan mempunyai fungsi meliputi;

- 1.) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembukuan penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- 2.) Penerimaan serta pencatatan bukti setor/surat tanda setor (STS) pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya ke buku kas pembantu penerimaan sejenis;
- 3.) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait tentang kelengkapan dokumen/bukti penyetoran/pelimpahan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- 4.) Pelaksanaan koordinasi dan pencocokan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya dengan bagian keuangan sekretariat kabupaten;
- 5.) Pelaksanaan koordinasi tentang rencana penerimaan (Renpen) dan pencarian penerimaan bagi hasil pajak/bukan pajak dengan pemerintah provinsi/pusat;
- 6.) Penyiapan surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan proses pencarian penerimaan bagi hasil pajak/bukan pajak;
- 7.) Pelaksanaan rekonsiliasi terhadap realisasi penerimaan bagi hasil pajak/bukan pajak dengan pemerintah provinsi/pusat dan rekonsiliasi pajak penerangan jalan (PPJ) dengan PT. PLN setempat;
- 8.) Inventarisasi dan mendokumentasikan surat-surat serta dokumen pencarian penerimaan bagi hasil pajak/bukan pajak;
- 9.) Pencatatan target dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- 10.) Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi keuangan benda berharga;
- 11.) Penusunan laporan secara berkala (bulanan) target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- 12.) Pengkaji atas realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya berikut permasalahannya; dan
- 13.) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

o. seksi pengendalian dan penertiban

Seksi pengendalian dan penertiban mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, *monitoring*, evaluasi dan penertiban terhadap pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pembukuan dan pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut,seksi pengendalian dan penertiban mempunyai fungsi meliputi;

- 1.) Penyusunan rencana program dan kegiatan pengendalian operasional dan penertiban pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2.) Pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional dan penertiban pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3.) Pelaksanaan *monitoring* evaluasi dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam lingkup dinas;
- 4.) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang terlambat pembayaran sesuai perundang-undangan;
- 5.) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 6.) Pelaksanaan koordinasi penertiban terhadap objek pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah jatuh tempo dan belum memenuhi kewajibannya;
- 7.) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menerbitkan perijinan terkait dengan kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- 8.) Pelaksanaan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan pajak daerah;
- 9.) Pelaksanaan evaluasi terhadap target dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya sesuai tahapan realisasi penerimaan pendapatan daerah;dan
- 10.) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

3.2.2 Kegiatan Selama Praktik Kerja Nyata (PKN)

Selama melaksanakan Peraktik Kerja Nyata, penulis ditempatkan pada bidang penagihan dan pembukuan. Pada bidang pembukuan dan penagihan penulis mendapatkan informasi dan data-data yang berhubungan dengan pajak Reklame untuk menyusun laporan Praktik Kerja Nyata (PKN). Adapun kegiatan yang penulis lakukan selama mengikuti Praktik Kerja Nyata (PKN) secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kegiatan Praktik Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan Praktik Kerja Nyata	Ilmu Yang Di Dapat
(a)	(b)	(c)
Kamis 01 September 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulis datang ke tempat magang untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata. 2. Pengenalan di bagian pendataan pajak dan pendapatan daerah lain. 	Bisa pengenalan sama staff yang ada di BAPENDA
Jumat, 02 September 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apel pagi. 2. Wawancara tentang macam-macam pajak daerah yang dikelola oleh BAPENDA Kab. Jember. 	Mengerti tentang macam-macam pajak daerah yang di kelolah oleh BAPENDA
Sabtu,03September 2016	Libur	-
Minggu 04 September 2016	Libur	-
Senin 05 September 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apel pagi 2. Mempelajari tentang pajak reklame dan dasar hukumnya (Peraturan Bupati Jember No. 22 Tahun 2014). 3. Mengentri data wajib pajak yang melakukan permohonan data baru. 	Bisa mengerti tentang pajak reklame dan dasar hukumnya (Peraturan Bupati Jember No. 22 Tahun 2014).

Bersambung...

Sambungan		
(a)	(b)	(c)
Selasa 06 September 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apel pagi. 2. Meminta rekap pendapatan daerah tahun 2013-2015. 3. Penulisan penilaian nilai sewa reklame pada SPTPD. 4. Apel sore. 	Mengerti cara penulisan nilai sewa reklame pada SPTPD.
Rabu 07 September 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apel pagi. 2. Mengentri data wajib pajak yang terdaftar pada surat ketetapan pajak (SKP). 3. Operasional reklame 	Bisa mengerti kegiatan operasional pada BAPENDA
Kamis 08 September 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apel pagi. 2. Pendataan wajib pajak permohonan data objek pajak baru. 3. Apel sore. 	Bisa ikut terjun langsung melakukan pendataan objek pajak baru.
Jumat 09 September 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apel pagi 2. Wawancara tentang sistem pemungutan pajak reklame. 	Bisa melakukan wawancara sama staf BAPENDA
Sabtu 10 September 2016	Libur	-
Minggu 11 September 2016	Libur	-
Senin 12 September 2016	Libur	-

Bersambung...

Sambungan

(a)	(b)	(c)
Selasa 13 September 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencetak surat pemberitahuan pajak Daerah. 2. Operasional reklame. 3. Pengecekan reklame. 	Bisa ikut dan mengerti jalanya operasional di jalanan dan paham cara pengecekan reklame
Rabu 14 september 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apel pagi. 2. Konsultasi judul untuk penulisan laporan Praktek Kerja Nyata tentang pajak reklame. 3. Mempelajari cara pengisian SPTPD pajak reklame. 	Memahami cara dan melakukan pengisian SPTPD pajak reklame dengan benar.
Kamis 15 september 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apel pagi. 2. Wawancara tentang tata cara penagihan reklame 3. Membantu mencetak SKPD pajak reklame. 4. Apel sore 	Bisa ikut melaksanakan pengecekan SKPD pajak reklame dan mengerti tata cara penagihan pajak reklame
Jumat 16 september 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apel pagi. 2. Mengentri data wajib pajak yang terdaftar pada Surat Ketetapan Pajak (SKP). 	Bisa mengerti cara mengentri data wajib pajak yang terdaftar pada Surat Ketetapan Pajak (SKP).
Sabtu 17 September 2016	Libur	-
Minggu, 18 September 2016	Libur	-

Bersambung...

Sambungan

(a)	(b)	(c)
Senin 19 september 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apel pagi. 2. Wawancara tentang penagihan pajak reklame. 3. Wawancara tentang NPWPD. 4. Apel sore 	Bisa tahu dan mengerti tata cara tentang penagihan pajak reklame
Selasa 20 september 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apel pagi. 2. Pendaataan wajib pajak permohonan data objek pajak baru. 3. Apel sore. 	Mengerti cara pendataan wajib pajak permohonan data objek pajak baru.
Rabu 21 september 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pengecekan data-data pada buku besar SKP-Daerah. 2. Wawancara tentang SPTPD dan fungsinya. 3. Wawancara tentang sistem pemungutan pajak reklame 	Bisa ikut membantu pengecekan data-data pada buku besar SKP-Daerah.
Kamis 22 september 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apel pagi. 2. Pendataan langsung ke wajib pajak tentang SPTPD dan SKP 3. Operasional reklame 	Bisa iku melaksanakan pendataan langsung ke wajib pajak tentang SPTPD dan SKP.
Jumat 23 september 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Pengecekan data-data pada buku besar SKP-Daerah. 	Mengerti cara pengecekan data-data pada buku besar SKP-Daerah.

Bersambung...

Sambungan		
(a)	(b)	(c)
Sabtu 24 September 2016	Libur	-
Minggu 25 September 2016	Libur	-
Senin 26 september 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apel pagi 2. Wawancara tentang pencatatan akuntansi atas penerimaan pajak daerah. 3. Membantu mengarsip surat pernyataan wajib retribusi baru. 	<p>Bisa mengerti lebih luas tentang pencatatan akuntansi atas penerimaan pajak daerah.</p>
Selasa 27 september 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu mengarsip surat pernyataan wajib retribusi baru. 2. Pendataan wajib pajak permohonan data objek pajak baru. 3. Operasional reklame 	<p>Ikut terjun langsung pendataan wajib pajak permohonan data objek pajak baru</p>
Rebu 28 september 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apel pagi 2. Pembukuan reklame yang udah tenggang masa berlakunya 	<p>Bisa mengerti pajak reklame yang udah tenggang masa berlakunya</p>
Kamis 29 september	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyalin permohonan data baru dari blangko ke buku khusus. 2. Mengumpulkan data-data yang di perlukan dari dispenda. 	<p>Mempersiapkan dan mengumpulkan data-data yang di perlukan dari dispenda</p>

Bersambung...

Sambungan...

Jumat 30 september 2016	Berpamitan kepada seluruh staf di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.	Bisa mendapatkan banyak manfaat dan ilmu saat melakukan PKN di BAPENDA
-------------------------------	---	--

Sumber: Data Diolah (2016).

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa bukti potong pajak dan / atau pencatatan peredaran bruto yang akan dinyatakan dalam bentuk *numerical* serta diolah secara elektronik. Data kualitatif adalah data-data yang disajikan dalam bentuk uraian terdiri dari kumpulan data non angka. Data penulis yang digunakan dalam Praktik Kerja Nyata meliputi gambaran umum BAPERDA latar belakang dan struktur organisasi (sekaran, 2011).

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut.

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak dan fiskus. Data primer diperoleh dari data-data terkait dengan pelaporan SPT seperti bukti potong dan/ atau pencatatan peredaran bruto Wajib Pajak (Sekaran, 2011:242).

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal, dan lain-lain (Sekaran, 2011:242).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini adalah.

a. Studi pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktik Kerja Nyata ini (Sugiono, 2012:115).

b. Wawancara

Lampiran hasil wawancara.

Nama : Bapak Arif

Jabatan : Seksi Penagihan Dinas Pendapatan Jember

Hari, tanggal : Senin, 19 September 2016

Tempat : Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

1. Perbedaan proses pemungutan sebelum dan sesudah penagihan apa saja Pak?

Jawab:

“kalau dulu semuanya dari KPP, kita hanya terima SPPT, kita yang mengirim, kita yang mungut. Semua permasalahan dan lain sebagai biaya pemungutan , menagih, sampai ke mengatasi permasalahan dan pelaporan dinas pendapantan semua. Jadi disitu bedanya.”

2. Mengenai insentif yang diberikan ke petugas pemungut, besarnya ditetapkan berapa?

Jawab:

“untuk besarnya kita mengacu ke SK Bupati yang tiap tahun berubah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010. Pemberikan insentif pun di berikan sesuai tahapan”

3. Apa ada sanksi untuk kecurangan-kecurangan yang terjadi pak.

Jawab:

“mengenai kecurangan dibawah itu sebenarnya ada sanksi. Kadang-kadang kita masih berusaha persuatif. Kalau yang saya temukan , rata-rata mereka menyelesaikan, entah dengan cara diangsur. Masalahnya kalau kita limpahkan ke polisian pasti masuk penjara itu. Jadi kita nggak sampai hati juga .biasanya kita takut-takuti, kita periksa saja udah taku.”

4. Pengawasan dilakukan oleh siapa Pak?

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengenai tentang Pajak Reklame dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemungutan pajak reklame pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan *Official Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. Mekanisme pemungutan pajak reklame, suatu mekanisme yang dilakukan oleh petugas penagihan pajak yang ada pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dalam perhitungan sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Sewa, Nilai Jual Objek Pajak dan Nilai Strategis Reklame Di Kabupaten Jember.
3. Mekanisme pemungutan pajak reklame pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang terdiri dari:
 - a. Mekanisme penetapan pajak reklame
 - b. Mekanisme pemungutan pajak reklame
 - c. Mekanisme pembayaran pajak reklame
 - d. Mekanisme penghitungan pajak reklame
 - e. Mekanisme pelaporan pajak reklame
4. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember selalu tepat waktu dalam melaksanakan tata cara perpajakan dengan benar, yang dimana Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengacu dalam Undang- Undang dan Peraturan Daerah yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil analisis dan kesimpulan dari laporan Tugas Akhir, berdasarkan kegiatan yang ada dan sudah dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka saran yang diberikan untuk kantor ini yaitu:

1. Diharapkan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember agar lebih selalu memperbaharui wawasan tentang perpajakan sehingga lebih memahami dalam bidang perpajakan sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan perpajakan.
2. Mekanisme pemungutan pajak reklame pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember agar ditulis sebagai pedoman dalam surat objek pajak, untuk memudahkan bagi wajib pajak dalam membayarkan pajak terutang.
3. Dalam pelaksanaan pembayaran pajak terhadap wajib pajak diharapkan tetap menjaga komunikasi yang baik sehingga upaya pelayanan perpajakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tepatnya pada bidang pendataan dan penetapan dapat di pahami oleh wajib pajak dan wajib pajak diharapkan menjadi wajib pajak yang patuh.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anwar, 2014. *Pengantar Perpajakan*. Penerbit : Mitra Wacana Media

Djajadiningrat. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat

Direktorat Jendral Pajak, 2014. *Pajak, Menyatukan Hati Membangun Negeri*. Jakarta: KPP.

Feldman 2014. *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia*. Jakarta: Binarupa Aksara

Halim Adul. 2014. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Selemba Empat

Masdiasmo, MBA., Ak. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Siahaan. 2013. *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Edisi Revisi*.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soemitro. 2014. *Asas dan Dasar Pajak 1, Edisi Revisi*. Bandung: PT Eresco.

Supramono, SE., MBA., DBA. 2010. *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.

Supriyanto, S.E.,M.si.,Akt. 2015. *Hukum Pajak Indonesia*. Yogyakarta :C.V Andi

Supomo, 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi Dan Manajenen*.

Yogyakarta:BPFE

Sugiono, 2012. *Pengertian Studi Pustaka*. Bandung : PT Eresco

Uma Sekaran , 201. *Metode Penelitian*. Bandung : PT Eresco

Universitas Jember. 2016. *Pedoman penulisan karya ilmiah*. Jember: Jember University Press.

Waluyo. 2010. *Akuntansi Pajak Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*


Bupati Jember. 2009. Peraturan Bupati Nomor 28. *Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah di Kabupaten Jember.* Jember: Bupati Jember

Bupati Jember. 2011. Peraturan Bupati Nomer 28. *Tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa, Nilai Jual Objek Pajak Dan Nilai Strategis Reklame di Kabupaten Jember:* Bupati Jember.


Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011. *tentang Pajak Daerah Kabupaten Jember.*

Peraturan Bupati Jember No 5 tahun 2011. *tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.* Jember : Bupati Jember

Peraturan Bupati Jember Nomor: 55 Tahun 2015. *Tentang Pokok dan Fungsi Organisasi* Jember: Bupati Jember.



Lampiran 1: Surat Rekomendasi Tempat Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@unj.ac.id


Nomor : 2944/UN25.1.2/SP/2016 30 Agustus 2016
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 Kabupaten Jember
 Jember


Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Lutfia Indana Zulfa	130903101001	Diploma III Perpajakan
2.	Rizki Nurmauli Nikmah	130903101012	Diploma III Perpajakan
3.	Mu'linatul Bariyyah	130903101015	Diploma III Perpajakan
4.	Bagus Wiyono	130903101021	Diploma III Perpajakan
5.	Anugrah Okta Riadi	130903101031	Diploma III Perpajakan
6.	Bakhtiar Pujayitno	130903101041	Diploma III Perpajakan
7.	Verliana Mira Mithaya	130903101052	Diploma III Perpajakan
8.	Lutfi Rifayanti	130903101058	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).
 Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan
 Pembantu Dekan I,

 Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Lampiran 2: Surat Persetujuan Tempat Magang



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN
Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 31 Agustus 2016


Nomor : 2944/S/2 / 35.09.422 / 2016
 Sifat : Penting
 Lampiran : --
 Perihal : Persetujuan Tempat Magang


Kepada
 Yth. Pembantu dekan I
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Jember
JEMBER

Memperhatikan surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosia dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 2944/UN25.1.2/SP /2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Lutfia Indana Zulfa	130903101001	D-3 Perpajakan
2.	Rizki Nurmauli Nikmah	130903101012	D-3 Perpajakan
3.	Mu'linatul Bariyyah	130903101015	D-3 Perpajakan
4.	Bagus Wiyono	130903101021	D-3 Perpajakan
5.	Anugrah Okta Riadi	130903101031	D-3 Perpajakan
6.	Bakhtiar Pujayitno	130903101041	D-3 Perpajakan
7.	Verliana Mira Mithaya	130903101052	D-3 Perpajakan
8.	Lutfi Rifayanti	130903101058	D-3 Perpajakan

Untuk melaksanakan Magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 01 September 2016 s/d 30 September 2016.
 Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
 KABUPATEN JEMBER
 SEKRETARIS

SUYANTO, SH
 bina
 0106 199703 1 004



Lampiran 3: Surat Tugas Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisp@unj.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 3070/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember nomor : 2944/813/35.09.422/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal persetujuan tempat magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Lutfia Indana Zulfa	130903101001	Diploma III Perpajakan
2.	Rizki Nurmauli Nikmah	130903101012	Diploma III Perpajakan
3.	Mu'linatul Bariyyah	130903101015	Diploma III Perpajakan
4.	Bagus Wiyono	130903101021	Diploma III Perpajakan
5.	Anugrah Okta Riadi	130903101031	Diploma III Perpajakan
6.	Bakhtiar Pujayitno	130903101041	Diploma III Perpajakan
7.	Verliana Mira Mithaya	130903101052	Diploma III Perpajakan
8.	Lutfi Rifayanti	130903101058	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, mulai tanggal 1 September 2016 sampai dengan 30 September 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 5 September 2016

Dekan
 Pembantu Dekan I,

 Drs. Hutanwan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 14: Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:** a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - b. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - d. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;